



P U T U S A N

Nomor 73/PID/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LUCKY DONDOKAMBEY;**
2. Tempat lahir : Airmadidi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/19 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Airmadidi Atas, RT. 001, RW. 007, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023

Pengadilan Negeri Tinggi tersebut :

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Arm, tanggal 7 Juni 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 73/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa LUCKY DONDOKAMBEY pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 pukul 09.00 wita atau pada suatu waktu sekira bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kelurahan Airmadidi Atas Lingkungan I Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada tanggal 21 Januari 2022 saksi TOMMY KALESARAN (dituntut pada berkas perkara terpisah) mematikan MCB KWH tower milik perusahaan PT PROTELINDO kemudian dari pihak PT PROTELINDO datang ke tower tersebut yang mana pada saat itu tower dalam keadaan mati lalu pihak perusahaan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Airmadidi sehingga diadakan mediasi. Bahwa hasil mediasi adalah dari pihak keluarga menyetujui akan menyalakan kembali MCB KWH tower tersebut sedangkan pihak perusahaan menjanjikan akan mengurus permasalahan sewa tersebut, setelah itu menandatangani Berita Acara lapangan dari pihak perusahaan kemudian saksi TOMMY KALESARAN (dituntut pada berkas perkara terpisah) menyalakan kembali MCB KWH tower yang sebelumnya ia matikan. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 pihak keluarga mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak perusahaan dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak perusahaan dengan cara mengirimkan dua surat tersebut ke Perusahaan PT PROTELINDO dengan isi surat pemberitahuan kepada pihak perusahaan untuk segera melakukan pembayaran sewa tanah atas berdirinya tower tersebut;
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2022 Terdakwa mematikan MCB KWH tower dengan cara mendatangi lokasi tower kemudian dari bagian luar pagar tower tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa menggunakan dua buah batang kayu yang ujungnya ada cabang kecilnya yang Terdakwa cari dan dapat di sekitar lokasi kemudian dengan kedua kayu tersebut Terdakwa membuka box MCB KWH di tempat tersebut kemudian memasukkan kayu dan mematikan atau menurunkan MCB KWH dengan kayu yang terdakwa masukkan dalam box tersebut;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 73/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan dari *tower* tersebut adalah untuk penempatan perangkat jaringan telekomunikasi dan memancarkan jaringan telekomunikasi milik operator XL dalam penyelenggaraan jalannya Telekomunikasi. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa seluruh pengguna operator XL tidak bisa menggunakan fasilitas layanan dari operator XL serta *tower* tidak bisa berfungsi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 jo Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut dengan amarnya sebagai berikut ::

1. Menyatakan terdakwa LUCKY DONDOKAMBEY alias LUKI sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000 sub 2 bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh mereka terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar mereka terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan mereka terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Airmadidi, dalam putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PNArm, tanggal 7 Juni 2023, telah memutus Terdakwa dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LUCKY DONDOKAMBEY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Yang Dapat Menimbulkan Gangguan Fisik Terhadap Penyelenggaraan Telekomunikasi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 73/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2023/PN Arm, pada Senin, 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Terbanding, telah diberitahu adanya banding sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Arm, tanggal 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada Kamis, 22 Juni 2023. Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa selaku Terbanding pada Selasa, 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding bersifat ulangan, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang putusan dan surat-surat perkara;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa ulang putusan dan surat-surat perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut telah tepat dan benar sehingga beralasan dikuatkan. Alasan-alasan banding Penuntut Umum bahwa lamanya pemidanaan sebagaimana putusan yang dimohonkan banding kurang adil dilihat dari akibat dan dampaknya, harus ditolak. Hal-hal dimaksud sudah dipertimbangkan dalam putusan yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 197 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 73/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Arm, tanggal 7 Juni 2023 yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Lukman Bachmid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Subiyantadi, S.H., M.H., dan Dr. Tumpal Napitupulu, S.H.M, Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mien J. Mangindaan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Andy Subiyantadi, S.H., M.H.
M.H.

ttd

Dr. Tumpal Napitupulu, S.H.M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Lukman Bachmid, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Mien J. Mangindaan, SH

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Manado

Panitera,

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 73/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos.SH.M.H.
NIP. 196603171991031001

Halaman 6 dari 5 halaman Putusan Nomor 73/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)